



**KEPALA DESA TEMBONG**  
**KECAMATAN GARAWANGI KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMBONG**

**NOMOR: 144/KPTS.22 -Pemdes/XII/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA "PUTRA NALIFAH"**  
**DESA TEMBONG KECAMATAN GARAWANGI KABUPATEN KUNINGAN**  
**MASA BHAKTI 2022-2024**



**DESA TEMBONG**  
**KECAMATAN GARAWANGI**  
**KABUPATEN KUNINGAN**



**KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMBONG  
KECAMATAN GARAWANGI KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 144/KPTS. 22-Pemdes/XII/2021  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA “PUTRA NALIFAH”  
DESA TEMBONG KECAMATAN GARAWANGI KABUPATEN KUNINGAN  
MASA BHAKTI 2022-2024**

**KEPALA DESA TEMBONG**

- Menimbang :
- a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial Wadah Pengembangan Generasi Muda yang mampu menampilkan Karakternya melalui Cipta, Rasa dan Karya dibidang Kesejahteraan Sosial;
  - b. Bahwa Karang Taruna merupakan modal Sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dalam kerangka memperkuat Kesetiakawanan Sosial, kebersamaan kejuangan, dan pengabdian Terutama di bidang Kesejahteraan Sosial;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Kepengurusan Karang Taruna Desa Tembong yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tembong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3298);
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  5. Undang – Undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial,;
  6. Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Tembong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Tembong

Memperhatikan : Hasil Temu Karya Karang Taruna Desa Tembong Tanggal 23 Bulan Desember Tahun 2021 Bertempat di Balai Desa Tembong.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kepengurusan Karang Taruna Desa Tembong, dengan struktur, Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Tugas Pokok dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dictum PERTAMA adalah :

- a. Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah dan Komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah Kesejahteraan Sosial terutama yang dihadapi Generasi Muda, baik yang bersifat preventif, Rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
- b. Setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi :
  - 1) Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial.
  - 2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.
  - 3) Pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komperhensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
  - 4) Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya.
  - 5) Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab Sosial Generasi Muda.
  - 6) Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kearipan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 7) Pemupukan Kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan Tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi Kesejahteraan Sosial dilingkungan secara swadaya.
  - 8) Penyelenggara rujukan, pendamping, dan advokasi social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
  - 9) Penguatan Sistem Jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
  - 10) Penyelenggara Usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

- KETIGA : Karang Taruna Desa Tembong Kecamatan Garawangi bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tembong.
- KEEMPAT : Mekanisme hubungan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna Desa dengan wadah pengurus Kecamatan bersifat koordinatif, konsultatif dan kolaboratif secara fungsional serta bukan operasional.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tembong  
 Pada Tanggal 26 2022  
 KERALA DESA TEMBONG



- Tembusan disampaikan kepada
- 1. Yth. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan
  - 2. Yth. Camat Garawangi
  - 3. Yth. Ketua BPD Tembong

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMBONG

**NOMOR** : 144/KPTS. 22-Pemdes/2021

**TANGGAL** : 26 Desember 2021

**TENTANG** : PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA "PUTRA NALIFAH" DESA TEMBONG KECAMATAN GARAWANGI

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA  
PENGURUS KARANG TARUNA "PUTRA NALIFAH" DESA TEMBONG  
MASA BHAKTI 2022-2024**

Pembina Umum	: Kepala Desa Tembong
Pembina Fungsional	: Kasi Pelayanan
Pembina Teknis	: Ketua BPD Tembong
Ketua Umum	: Dedi
Ketua I	: Aditia Muhammad Sambas
Ketua II	: Alfa Rizki Wijaya
Sekretaris I	: Nurhidayah
Sekretaris II	: Laras Listiani
Bendahara I	: Abdul Kholik
Bendahara II	: Euis Widia Rahmawati
Bidang-Bidang	
Bidang UKS	: 1. Jabal Torik 2. Syukur
Bidang Agama	: 1. Muhammad Aif Syarifudidin 2. Muhammad Latif
Bidang Olahraga dan Kesenian	: 1. Samsudin 2. Abdul Rohman
Bidang Hukum dan HAM	: 1. Azis Ahmad Azizudin 2. Feni Wiyani Futri
Bidang Pengembangan Organisasi	: 1. Heri Ashari 2. Arif Munandar
Bidang Bela Negara dan Budaya	: 1. Oom Romli 2. Ono Darsono
Bidang Peranan Wanita	: 1. Rika Saomawati 2. Lidiya Nopianti

